

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Hasil observasi dan observasi yang dilaksanakan oleh penulis saat melaksanakan proses kerja praktek di Toko Viola Laundry. Penulis melakukan penelitian terhadap sistem perjanjian jual-beli jasa di Toko Viola Laundry dan melihat adanya kekurangan dalam sistem pertanggungjawaban.

Penulis melakukan analisa terhadap kekurangan yang dapat disempurnakan dalam sisi hukum. Dan berdasarkan Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999, “pelaku usaha berhak menerapkan klausul baku untuk tempat usahanya sepanjang tidak menentang larangan dalam Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999”. Kemudian penulis mendapatkan ide untuk mencatumkan klausula baku tersebut pada nota pembayaran jasa *Laundry* itu.

B. Saran

Setelah pelaksanaan kerja praktek di Toko Viola Laundry, penulis ingin menyampaikan masukan berupa saran yang menurut penulis perlu diperhatikan Viola Laundry agar usahanya dapat dijalankan dengan lebih aman dan tertata, antara lain :

1. Meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya sengketa dengan konsumen.
2. Meneruskan sistem dan produk hukum yang telah dibuat penulis.